

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi tugas Kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan cukup baik, ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Sumber daya secara umum tersedia, namun masih terdapat keterbatasan personel dan anggaran di tingkat operasional. Disposisi aparat menunjukkan komitmen yang tinggi dengan pendekatan humanis dan edukatif, sementara struktur birokrasi telah memiliki mekanisme dan SOP

yang jelas, walaupun koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan terintegrasi.

2. Selanjutnya, dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi tugas Kepolisian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat serta membina generasi muda. Komunikasi yang dilakukan mencerminkan prinsip musyawarah, sementara ketersediaan sumber daya dan sikap aparat menunjukkan adanya upaya menjalankan amanah dengan baik, meskipun belum optimal. Struktur birokrasi yang ada juga telah mencerminkan pengorganisasian pemerintahan yang sistematis, namun masih diperlukan penguatan pada tingkat lokal agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih merata dan berdampak luas dalam mencegah kenakalan remaja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan :

1. Kepolisian bersama instansi terkait meningkatkan pemerataan dan konsistensi komunikasi hingga ke tingkat kelurahan melalui program sosialisasi yang berkelanjutan, serta memperkuat sumber daya terutama jumlah personel dan dukungan anggaran di tingkat Polsek. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui sistem yang lebih terintegrasi serta peningkatan kapasitas aparat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Dalam perspektif siyasah tanfidziah, disarankan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lebih mengoptimalkan peran masing-masing dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dengan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan pemerataan program pembinaan remaja di tingkat lokal, serta memastikan bahwa setiap kebijakan

didukung oleh sumber daya yang memadai dan dikelola secara amanah, sehingga tujuan pencegahan kenakalan remaja dapat tercapai secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, M. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Pers Terayon Emas.

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, A. 2019. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kartono, Kartini. 2007. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sarwono, Sarlito W. 2011. *Psikologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soejono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulaiman. 2021. *Kebijakan Kepolisian dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Willis, Sofyan S. 2020. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

Yusdani. 2021. *Fiqih Politik: Doktrin Muslim Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Buku Amara.

Jurnal dan Artikel

Bedasari, Hafzana. 2018. "...Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Aparat Kepolisian."... *Menara Ilmu*, 2(1).

Feny, Bobyanti. 2023. "...Kenakalan Remaja."... *Jurnal Pendidikan Agama Humaniora dan Multidisiplin*, 2(2).

Firmansyah. 2020. "...Peran Polisi dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Indonesia."... *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2).

Gulo, Frendi Ismail, dkk. 2025. "...Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Peran Keluarga."... *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3).

Juliana. 2022. "...Peran Pemerintah dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyyah."... *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 1(1).

Lita, R. Elita Nur. 2023. "...Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002."... *Tinjauan Hukum UNES*, 9.

Mulyadi, dkk. 2024. "...Pemuda Berkarakter: Mendorong Perubahan Positif dan Mengatasi Kenakalan Remaja."... *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).

Siswanto, Nabila Diva Wida, dkk. 2024. "...Pentingnya Edukasi Orang Tua dan Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja."... *Jurnal Interdisipliner Maliki*, 2(12).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Laporan / Skripsi / Tugas Akhir

Fairuz Aleksiva Nouvalsukma. *Penanganan Kenakalan Remaja Terkait Tawuran Oleh Kepolisian*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Kadir, Sri Wahyuni. 2016. *Peranan Polisi Sektor dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. Makassar.

Prayuda, Angga. 2021. *Peran Kepolisian Sektor dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. Pekanbaru: Riau

